



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Lahir di Mataram , Pada tanggal 11 September 1995 (umur 23 tahun) Agama Islam , Pendidikan Diploma III , Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Mataram, Kota Mataram; sebagai :
Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Mataram , pada tanggal 29 juni 1990 (umur 28 tahun) Agama Islam ,Pendidikan SMA ,Pekerjaan Karyawan Honorer ,Tempat tinggal di Kecamatan Selaparang , Kota Mataram; sebagai :**Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 57/Pdt.G/2019/PA Mtr. tanggal 24 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor : 326/92/III/2014 tanggal 24 Maret 2014

Hlm. 1 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat di Kota Mataram, selama kurang lebih 3,5 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anak, Laki-laki, umur 4 tahun (Mataram, 13 september 2014);
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - Tergugat hampir setiap hari keluar malam tanpa alasan yang masuk akal hingga larut malam
 - Tergugat sering membentak, mengusir dan berkata kasar kepada penggugat apabila ada masalah ataupun keluar rumah lebih dari 1 jam
 - Tergugat tidak terbuka masalah gaji
 - Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai suami dalam menafkahi
 - Tergugat tidak pernah mau peduli dengan masalah keuangan apapun yang menyangkut dengan penggugat
5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dijemput pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat tidak bisa berubah dan selalu mengulangi kesalahan yang sama setelah diberikan kesempatan oleh Penggugat ;
7. Bahwa pada kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik
9. Bahwa hak asuh disepakati mengasuh secara bersama dalam waktu yang juga sudah disepakati bersama
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil lagi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 31 Januai 2019 dan tanggal 7 Februari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulailah dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi di laksanakan;

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A.Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5271025109950003 an. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 18 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.01);

Hlm. 3 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 326/92/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram tanggal 24 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.02);

B. Bukti Saksi

1. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengakui sejak tahun 2017 apenggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah ;
- Bahwa, saksi mengakui sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sudah berjalan 1 tahun 6 bulan dan sejak itu Penggugat pergi dan tinggal bersama saksi sampai dengan sekarang tanpa jaminan lahir maupun batin dari Tergugat dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi mengakui Tergugat sering mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi;

2. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengakui sejak Agustus 2017 sering mendapat keluhan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi turun tangan untuk membantu memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pertengkaran itu terjadi di hadapan saksi dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang dan kembali ke rumah orang tua;;
- Bahwa, saksi mengakui sejak pengusiran itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan tanpa jaminan lahir maupun batin dari Tergugat dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil . Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak Agustus 2017 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak terbuka dengan masalah penghasilannya (gaji) dan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga pada bulan Agustus itu pula Penggugat dan anaknya meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan tanpa jaminan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hlm. 6 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti (P.01), Penggugat mengajukan pula alat bukti (P.02) berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Hlm. 7 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, yang membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga dan telah tinggal pisah sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Maret 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dan anaknya pada akhir bulan Agustus itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal

Hlm. 8 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan secara terus menerus tanpa jaminan lahir maupun batin;

- Bahwa, selama tinggal pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi ;.

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan secara terus menerus dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dapat dikategorikan pertengkarang secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Hlm. 9 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patur tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh satu enam rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H. dan H.Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Khaerani,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, SH.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp . 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm No.57/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)